



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
Jl. Sarangangin No. 01 Pucanglaban (0355) 571095 Kode Pos 66284
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PUCANGLABAN
NOMOR. 188.4/201/24.08/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS PUCANGLABAN



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kepala UPT Puskesmas Pucanglaban

Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Pucanglaban sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Pucanglaban, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pucanglaban;

c. bahwa agar Puskesmas dapat menetapkan standar pelayanan sesuai dengan menimbang a, b maka perlu disusun regulasi tentang Standar Pelayanan Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di rubah beberapa kali menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015;

4. Peraturan Presiden no.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Th 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan No.7 Tahun 2021 perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PUCANGLABAN.
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tulungagung.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pucanglaban
Pada tanggal : 3 Januari 2024

PLT KUPT PUSKESMAS PUCANGLABAN



HANIK MUDAYATI, SST, M.Kes
NIP. 197204161992032007

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas
Pucanglaban
Nomor : 188.4/201/24.08/2024
Tanggal : 03-01-2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Pucanglaban

VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN

1. **VISI**

Puskesmas dengan pelayanan prima menuju masyarakat Pucanglaban sehat, mandiri dan berkeadilan.

2. **MISI**

Memberikan pelayanan kesehatan paripurna secara prima.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. **MOTTO**

Melayani sepenuh hati

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Puskesmas
Pucanglaban
Nomor : 188.4/201/24.08/2024
Tanggal : 03-01-2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Pucanglaban

**JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS PUCANGLABAN**

A. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1. UKM Esensial

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan KIA / KB yang bersifat UKM
- d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

2. UKM Pengembangan

- a. Pelayanan Kesehatan Lansia
- b. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- c. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
- d. Pelayanan Kesehatan pengobatan tradisional
- e. Pelayanan Kesehatan Indera (mata)

B. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1. Pelayanan Rawat Jalan

- a. Poli umum
- b. Poli gigi dan mulut
- c. Poli KIA/KB
- d. UGD
- e. Poned
- f. Prolanis

2. Pelayanan Penunjang

- a. Pelayanan Loker Pendaftaran
- b. Pelayanan Laboratorium
- c. Pelayanan Obat (Ruang Farmasi)

3. Jaringan Pelayanan Puskesmas

- a. Puskesmas Pembantu
- b. Puskesmas Keliling

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Puskesmas
Pucanglaban
Nomor : 188.4/201/24.08/2024
Tanggal : 03-01-2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Pucanglaban

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan;.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan /atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di: Pucanglaban
Pada tanggal : 3 Januari 2024

PLT KUPT PUSKESMAS PUCANGLABAN



HANIK MUDAYATI, SST .M.Kes
NIP. 197204161992032007

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Puskesmas
Pucanglaban
Nomor : 188.4/201/24.08/2024
Tanggal : 03-01-2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Pucanglaban

**STANDAR PELAYANAN
PADA PUSKESMAS PUCANGLABAN**

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan. Komponen Standar Pelayanan meliputi:

A. *Service Delivery*

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme , dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan , Saran , dan Masukan

B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksanan
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

I	Jenis Pelayanan : UKM Esensial	
A.	<i>Service Delivery</i>	
	No	Unsur
	Standar Pelayanan	
	1.	Persyaratan
		1.Sasaran sesuai dengan undangan yang telah di buat sebelum kegiatan
2.	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1.Petugas datang ke lokasi kegiatan
		2.Undangan melakukan registrasi atau absensi
		3.Pelayanan di lakukan oleh petugas kepada sasaran dengan pertanggungjawaban notulen

		4.Pendokumentasian oleh Petugas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan undangan yang di beritahukan kepada sasaran (Telah di sesuaikan dengan jadwal Kegiatan UKM mulai dari januari sampai dengan Desember)
4.	Biaya/ Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Pelayanan	1.Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS 2.Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.Pelayanan KIA / KB yang bersifat UKM 4.Pelayanan Gizi yang bersifat UKM 5.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6.Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan , Saran , dan Masukan	1.Kotak Saran Pengaduan 2.Pengaduan Langsung
B. Manufacturing		
No	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2.Permenkes RI No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3.Permenkes RI No. 29 Th 2019 ttg Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit 4.Permenkes RI No. 67 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas 5.Permenkes RI No. 13 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 6.Permenkes RI No. 71 Th 2015 ttg Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
2.	Sarana dan Prasarana	1.ATK (Lembar Absensi , Lembar Notulensi , Quesioner Penilaian , Alat Tulis Menulis) 2.Materi (Leaflet , Lembar Balik , Power Point , Buku Pedoman , 3.Alat Kesehatan (Tensimeter , Thermometer , Alat Cek Darah , Alat Cek Suhur Rang , Alat Cek Pencahayaan , Alat Cek Air , Alat Cek Kelembapan) sesuai kebutuhan 4.Alat Transpostari
3.		1.Menguasai Program dengan Kompeten

	Kompetensi Pelaksana	2.Menguasai Publik Speaking 3.Petugas ber STR dan ber SIP	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan di lakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas	
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar pelayanan	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di lakukan di dalam maupun di luar Gedung dengan menggunakan prosedur K3	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Di lakukan secara berkala oleh Penanggung Jawab UKM dan oleh Kepala Puskesmas	
II	Jenis Pelayanan : UKM Pengembangan		
A.	<i>Service Delivery</i>		
	No	Unsur	Standar Pelayanan
	1.	Persyaratan	1.Sasaran sesuai dengan undangan yang telah di buat sebelum kegiatan
	2.	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1.Petugas datang ke lokasi kegiatan 2.Undangan melakukan registrasi atau absensi 3.Pelayanan di lakukan oleh petugas kepada sasaran dengan pertanggungjawaban notulen 4.Pendokumentasian oleh Petugas
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan undangan yang di beritahukan kepada sasaran (Telah di sesuaikan dengan jadwal Kegiatan UKM mulai dari januari sampai dengan Desember)
	4.	Biaya/ Tarif	Bebas Biaya
	5.	Produk Pelayanan	1.Pelayanan Kesehatan Lansia 2.Pelayanan Kesehatan Jiwa 3.Pelayanan Kesehatan Olah Raga 4.Pelayanan Kesehatan pengobatan tradisional 5.Pelayanan Kesehatan Indera (mata)
	6.	Pengaduan ,Saran dan Masukan	1.Kotak Saran Pengaduan 2.Pengaduan Langsung
B.	<i>Manufacturing</i>		
	No	Unsur	Standar Pelayanan

1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	
		2.Permenkes RI No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
		3.Permenkes RI No. 29 Th 2019 ttg Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit	
		4.Permenkes RI No. 67 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas	
		5.Permenkes RI No. 13 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas	
		6.Permenkes RI No. 71 Th 2015 ttg Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	
2.	Sarana dan Prasarana	1.ATK (Lembar Absensi , Lembar Notulensi , Quesioner Penilaian , Alat Tulis Menulis)	
		2.Materi (Leaflet , Lembar Balik , Power Point , Buku Pedoman ,	
		3.Alat Kesehatan (Tensimeter , Thermometer , Alat Cek Darah , Alat Cek Suhur Rang , Alat Cek Pencahayaan , Alat Cek Air , Alat Cek Kelembapan) sesuai kebutuhan	
		4.Alat Transpostari	
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Menguasai Program dengan Kompeten	
		2.Menguasai Publik Speaking	
		3.Petugas ber STR dan ber SIP	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan di lakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas	
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar pelayanan	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di lakukan di dalam maupun di luar Gedung dengan menggunakan prosedur K3	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Di lakukan secara berkala oleh Penanggung Jawab UKM dan oleh Kepala Puskesmas	
III	Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Perorangan Rawat Jalan		
A.	<i>Service Delivery</i>		
	No	Unsur	Standar Pelayanan

1.	Persyaratan	1.Pasien Datang sendiri
		2.Bisa di wakikan bagi pasien dengan rujukan balik
2.	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1.Anamnesa Subyektif
		2.Pemeriksaan tanda-tanda Vital secara Obyektif
		3.Identifikasi Masalah dan Assesment/penilaian/penegakan diagnosa
		4.Plan/perencanaan perawatan rawat jalan dengan pengobatan / rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit – 1 Jam
4.	Biaya/ Tarif	1.Bebas Biaya bagi BPJS
		2.Tarif Perda berlaku sesuai Perda terbaru
5.	Produk Pelayanan	1.Poli umum
		2.Poli gigi dan mulut
		3.Poli KIA/KB
		4.UGD
		5.Poned
		6.Prolanis
6.	Pengaduan ,Saran dan Masukan	1.Kotak Saran Pengaduan
		2.Pengaduan Langsung
B. Manufacturing		
No	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2.Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		3.Permenkes RI No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2.	Sarana dan Prasarana	1.Alat Kesehatan (Stetoskop , Tensimeter , Termometer , Timbangan Berat Badan , Senter Medis, Sudip Lidah , Alat Suntik)
		2.Perangkat Komputer (Register Pencatatan dan Pelaporan)
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Tenaga Kompetensi bidang Kesehatan
		2.Berpengalaman dan Menguasai Profesi
		3.Menguasai pengoperasian SIMPUSTA
		4.Menguasai Tehnik Komunikasi
		5.Petugas ber STR dan ber SIP
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh Tim Audit Internal dan Tim Mutu
5.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di laksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di lakukan di dalam maupun Gedung dengan menerapkan PPI dan menggunakan prosedur K3
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas
IV Jenis Pelayanan : Pelayanan Penunjang		
A. Service Delivery		
No	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Persyaratan	1.Kartu Identitas (KTP ,KK ,BPJS)
		2.Pasien Datang sendiri
2.	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1.Pasien di daftar dan di panggil sesuai nomor urut
		2.Pasien di layani sesuai dengan kebutuhan
		3.Pasien menerima pelayanan sesuai dengan advice/nasihat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit - 30 Menit
4.	Biaya/ Tarif	1.Bebas Biaya bagi BPJS
		2.Tarif Perda berlaku sesuai Perda terbaru
5.	Produk Pelayanan	1.Pendaftaran
		2.Laboratorium
		3.Farmasi

	6.	Pengaduan ,Saran dan Masukan	1.Kotak Saran Pengaduan 2.Pengaduan Langsung
B.	<i>Manufacturing</i>		
	No	Unsur	Standar Pelayanan
	1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2.Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3.Permenkes RI No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
	2.	Sarana dan Prasarana	1.Alat Kesehatan (Alat Tes Darah ,Alat Suntik , Obat-obatan) 2.Perangkat Komputer (Register Pendaftaran ,Rekam Medis ,Pencatatan dan Pelaporan)
	3.	Kompetensi Pelaksana	1.Tenaga Kompetensi sub bidang rumpun Kesehatan 2.Berpengalaman dan Menguasai Profesi 3.Menguasai pengoperasian SIMPUSTA 4.Menguasai Tehnik Komunikasi 5..Petugas ber STR dan ber SIP
	4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh Tim Audit Internal dan Tim Mutu
	5.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
	6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di laksanakan sesuai dengan standar pelayanan
	7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di lakukan di dalam Gedung dengan menerapkan PPI maupun prosedur K3
	8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan secara berkala oleh Kepala Pusklesmas
V	Jenis Layanan : Jaringan Pelayanan Puskesmas		
A.	<i>Service Delivery</i>		
	No	Unsur	Standar Pelayanan

1.	Persyaratan	1.Pasien Datang sendiri	
		2.Bisa di wakikan bagi pasien dengan rujukan balik	
	2.	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1.Anamnesa Subyektif
			2.Pemeriksaan tanda-tanda Vital secara Obyektif
			3.Identifikasi Masalah dan Assesment/penilaian/penegakan diagnosa
			4.Plan/perencanaan perawatan rawat jalan dengan pengobatan / rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit – 1 Jam	
4.	Biaya/Tarif	1.Bebas Biaya bagi BPJS	
		2.Tarif Perda berlaku sesuai Perda terbaru	
5.	Produk Layanan	1.Puskesmas pembantu	
		2.Puskesmas Keliling	
6.	Pengaduan ,Saran dan Masukan	1.Kotak Saran Pengaduan	
		2.Pengaduan Langsung	
B. Manufacturing			
No	Unsur	Standar Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	
		2.Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	
		3.Permenkes RI No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
		4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	
2.	Sarana dan Prasarana	1.Alat Kesehatan (Stetoskop , Tensimeter , Termometer , Timbangan Berat Badan , Senter Medis, Sudip Lidah , Alat Suntik)	
		2.Perangkat Android (Home visite)	
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Tenaga Kompetensi bidang Kesehatan	
		2.Berpengalaman dan Menguasai Profesi	

		3.Menguasai pengoperasian SIMPUSTA
		4.Menguasai Tehnik Komunikasi
		5.Petugas ber STR dan ber SIP
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh Tim Audit Internal dan Tim Mutu
5.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di laksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di lakukan di dalam Gedung dengan menerapkan PPI maupun prosedur K3
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi di lakukan secara berkala oleh Kepala Pusklesmas

Ditetapkan di: Pucanglaban
Pada tanggal : 3 Januari 2024

PLT KUPT PUSKESMAS PUCANGLABAN



HANIK MUDAYATI, SST, M.Kes
NIP. 197204161992032007

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Puskesmas Pucanglaban
 Nomor : 188.4/201/24.08/2024
 Tanggal : 03-01-2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
 Pucanglaban

**WAKTU DAN BIAYA DARI JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PUCANGLABAN**

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (Menit)	BIAYA PELAYANAN (Rupiah)
1 PELAYANAN MEDIK (SELAIN RAWAT INAP)			
a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
1	Jahit luka per 5 jahitan/ per lokasi	20 menit	25000
2	Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	10 menit	10000
3	Angkat jahitan > 5 jahitan	15 menit	15000
4	Insisi	15 menit	25000
5	Tindik per daun telinga	5-10 menit	25000
6	Repair per daun telinga	5 menit	100000
7	Pemasangan IUD	10-15 menit	105000
8	Pencabutan IUD	5 menit	105000
9	Pencabutan dan pemasangan IUD	5-30 menit	210000
10	Kontrol IUD	5-7 menit	50000
11	Pemasangan Implant	10-15 menit	105000
12	Pencabutan Implant	15-25 menit	105000
13	Pencabutan dan Pemasangan Implant	20-30 menit	210000
14	Pengambilan benda asing THT dan mata	15 menit	30000
15	Pengambilan serumen per telinga	15 menit	25000

16	Pemasangan kateter	15 menit	50000
17	Pencabutan kateter	10 menit	15000
18	Pencabutan kuku	15 menit	30000
19	Perawatan Luka ringan	10 menit	20000
20	Perawatan Luka sedang	15 menit	30000
21	Pemasangan infus (non rawat inap)	15 menit	75000
22	Tindakan medis ringan lainnya	15 menit	10000
b TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
1	Pemakaian oksigen	10 menit	3000
2	Penguapan saluran nafas	20 menit	60000
2 PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT			
1	Pembersihan karang gigi (per kuadran)	59 menit	50000
2	Pencabutan gigi sulung	59 menit	50000
3	Pencabutan gigi permanen	59 menit	100000
4	Perawatan pulpa per gigi	49 menit	100000
5	Tambal gigi tetap per gigi	61 menit	100000
6	Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing) per	61 menit	150000
7	Trepanasi (open boor)/ oklusal grinding	49 menit	75000
8	Perawatan mumifikasi	49 menit	80000
9	Perawatan saraf gigi akar tunggal	49 menit	100000
10	Perawatan saraf gigi akar ganda	49 menit	125000
11	Perawatan luka di mulut	49 menit	75000
3 PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			

a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
1	HEMATOLOGI		
1	Hemoglobin	15 menit	15000
2	Darah Lengkap Automatik	30 menit	55000
	- Leokosit hitung jumlah	30 menit	15000
	- Hemoglobin	30 menit	15000
	- Eritrosit	30 menit	15000
	- Hematokrit/PCV	30 menit	15000
	- Trombosit	30 menit	15000
	- Leokosit hitung jenis	30 menit	15000
3	Laju Endap Darah	60 menit	15000
4	Masa Perdarahan	15 menit	15000
5	Masa Pembekuan	15 menit	15000
2	KIMIA KLINIK		
1	Glukosa metode Elektrometri/Strip	15 menit	15000
2	Asam urat metode Elektrometri/Strip	15 menit	20000
3	Kolesterol total	15 menit	45000
3	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
1	Pewarnaan gram	30 menit	15000
4	IMUNOLOGI		
1	Tes kehamilan	15 menit	15000
2	Golongan darah	15 menit	15000
3	WIDAL	30 menit	25000
4	HBsAg rapid test	30 menit	35000
5	Anti HIV	30 menit	50000

6	Antigen/ antibodi dengue	30 menit	130000
7	TPHA	30 menit	40000
8	Rapid test Covid-19	30 menit	150000
5	URINALISA		
1	Protein/ Albumin	15 menit	10000
2	Glukosa/ Reduksi	15 menit	10000
3	Urin Lengkap	15 menit	40000
6	TINJA		
1	Analisa tinja: Konsistensi, warna, bau lendir,	15 menit	15000
2	Mikroskopis	30 menit	30000
	- Telur cacing	30 menit	30000
	- Amuba	30 menit	30000
	- Eritrosit	30 menit	30000
	- Leukosit	30 menit	30000
	- Sisa makanan	30 menit	30000
	- lain-lain (bakteri, jamur)	30 menit	30000
b PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAINNYA			
1	<i>Elektrokardiogram (EKG)</i>	20 menit	30000
2	<i>Ultrasonography (USG)</i>	20-30 menit	
	a. Tanpa Print out	20-30 menit	50000
	b. Dengan Print Out	20-30 menit	60000
3	<i>Doppler</i>	5 menit	5000
4 PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN			
1	SURAT KETERANGAN SEHAT		
	a. Pelajar	10 menit	5000

b. Masyarakat Umum	10 menit	5000
c. Calon Jamaah Haji	10 menit	5000
d. Calon Pengantin	10 menit	5000

Ditetapkan di: Pucanglaban
Pada tanggal : 3 Januari 2024

PLT KUPT PUSKESMAS PUCANGLABAN



HANIK MUDAYATI, SST, M.Kes
NIP. 197204161992032007